PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU PADA TANAMAN KEDELAI TAHUN 2018





Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2018

KATA PENGANTAR

Serangan OPT menjadi salah satu kendala peningkatan produksi kedelai sampai dengan saat ini. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada tanaman kedelai merupakan salah satu bentuk pemberdayaan petani untuk menerapkan sistem PHT dalam pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistem di lahan usahataninya. Melalui penerapan PHT, diharapkan terjadi transfer ilmu dan keterampilan dari petani pengamat kepada petani peserta terkait pengamatan OPT di lapangan dan penerapan PHT di lahan usahataninya. Dengan dukungan tersebut, diharapkan sasaran produksi dan swasembada kedelai pada Tahun 2018 dapat tercapai.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan penerapan PHT ini selanjutnya dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penerapan PHT oleh petugas Pusat maupun daerah.

Jakarta, Februari 2018 Direktur Perlindungan Janaman Pangan,

> lr. Yehuardi, M.M. NIP. 195810131986031001

DAFTAR ISI

I. F	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Landasan Hukum	3
C.	Pengertian dan Batasan	4
II. F	RUANG LINGKUP	7
III. F	PELAKSANAAN	10
A.	Peserta	10
В.	Lokasi, Waktu, dan Pelaksana Kegiatan	10
C.	Tahapan Kegiatan	11
III. MC	ONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	17
A.	Monitoring dan Evaluasi	17
В.	Pelaporan	17
LAMP	IRAN	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati, bahan baku industri pakan ternak, dan bahan baku aneka industri olahan pangan di Indonesia. Kedelai merupakan komoditi utama tanaman pangan selain padi dan jagung yang produksinya masih terbatas hingga saat ini dan pemenuhan kebutuhannya masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi guna menjamin ketersediaan kedelai lokal di pasar domestik.

Kehadiran organisme pengganggu tumbuhan dan fluktuasi serangannya di pertanaman kedelai seringkali mengganggu proses produksi. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat menurunkan produksi dan mengancam stabilitas harga kedelai di pasar domestik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, ditegaskan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 390/Kpts/TP.600/5/1994 tentang pedoman penyelenggaraan program nasional PHT, Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik

pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan PHT merupakan upaya pemasyarakatan PHT melalui pemberdayaan petani sehingga prinsip PHT dapat diterapkan secara luas dalam suatu wilayah/ kawasan/daerah. Metode yang dilakukan adalah melalui pendekatan secara partisipatoris dengan cara mendorong petani untuk dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya aktif sehinaaa petani mampu menyelesaikan secara permasalahan dan membuat keputusan terkait pengelolaan agroekosistemnya. Penerapan PHT tersebut memerlukan komponen teknologi, sistem pemantauan yang tepat, dan petugas atau petani yang terampil dalam penerapan komponen teknologi PHT. Tindakan pengendalian OPT yang didasarkan atas analisis agroekosistem ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan produksi kedelai dan pencapaian swasembada kedelai pada Tahun 2018.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penerapan PHT Kedelai disusunlah Petunjuk teknis pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai. Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi pelaksanaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Kedelai Tahun 2018.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990
 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun
 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun
 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan;
- Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 390/Kpts/TP.600/5/1994 Tentang Penyelenggaraan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu;
- Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 31.a/HK.310/C/4/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019;
- Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No.
 6/Hk.310/C/1/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan

dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2017.

C. Pengertian dan Batasan

- Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
- Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu;
- Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, menggangu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
- 4. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah suatu sistem pengelolaan populasi hama yang memanfaatkan semua teknik pengendalian yang sesuai dan seserasi mungkin untuk mengurangi populasi hama dan mempertahankannya pada suatu aras yang berada di bawah aras populasi hama yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi;
- Prinsip PHT adalah dasar-dasar pelaksanaan PHT yang terdiri dari budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, pengamatan secara berkala, petani ahli dalam PHT;

- 6. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) adalah suatu model percontohan untuk melatih petani sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip PHT, sekurang-kurangnya di lingkungan sawahnya sendiri.
- 7. Alumni SLPHT adalah petani yang telah mengikuti kegiatan SLPHT selama 1 (satu) musim tanam;
- Petani pengamat adalah petani alumni SLPHT yang dinilai mampu oleh petugas untuk melakukan kegiatan pengamatan serangan OPT;
- Regu Pengendalian Hama (RPH) adalah organisasi/bagian organisasi dari kelompok tani yang bergerak di bidang perlindungan tanaman dan bertugas dalam pengendalian OPT;
- 10. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) adalah salah satu wadah bagi petani alumni SLPHT dan atau petani non SLPHT yang mampu menyiapkan, memperbanyak, menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sarana produksi ramah lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip PHT;
- Rekayasa Ekologi adalah rancangan ekosistem berkelanjutan yang memadukan masyarakat dengan lingkungan alaminya untuk kepentingan keduanya;
- 12. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia, dapat berbentuk

- padat atau cair, yang digunakan untuk memperbaiki sifak fisik, kimia, dan biologi tanah;
- 13. Pestisida nabati adalah bahan pengendali OPT yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, atau buah yang memiliki efek mengusir/repellent, menolak, menarik/atraktan, memandulkan, meracuni dan mematikan OPT;
- 14. Bakteri Pemacu Pertumbuhan Tanaman/Plant Growth Promoting Rhyzobacteria adalah kelompok bakteri yang hidup di perakaran (ektofit) atau di dalam jaringan tanaman (endofit) yang dapat berfungsi sebagai perombak, penghasil hormon pertumbuhan dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman.
- 15. Tanaman refugia adalah tanaman yang berfungsi sebagai penyedia sumber makanan atau tempat berlindung atau persembunyian atau persinggahan serangga musuh alami OPT;
- Hamparan adalah lahan pertanaman yang relatif luas dengan batas-batas alami antara lain jalan, sungai, pepohonan, kebun, pekarangan, perumahan, dll.

II. RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Penerapan PHT Kedelai merupakan kegiatan pemberdayaan petani untuk menerapkan prinsip PHT dalam budidaya tanaman kedelai dan tidak harus berada dalam satu hamparan dan tanpa dibatasi wilayah administrasi.

B. Tujuan

- Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistemnya sesuai dengan prinsip PHT.
- Mengimplementasikan prinsip PHT dalam mengamankan areal pertanaman kedelai dari gangguan OPT.

D. Keluaran

- Tumbuhnya prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistemnya sesuai dengan prinsip PHT.
- Diterapkannya prinsip PHT dalam mengamankan areal pertanaman kedelainya dari serangan OPT.

E. Sasaran

Meluasnya penerapan prinsip PHT di tingkat lapangan.

F. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan PPHT Kedelai dilakukan oleh kelompok tani/gapoktan dan didampingi oleh petugas lapangan (POPT/PPL/Mantri Tani), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), serta Dinas Pertanian Provinsi/BPTPH/Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

G. Pembiayaan

1. Sumber Bantuan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPHT kedelai tahun 2018 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Penerapan PHT Tahun 2018 diberikan melalui transfer uang ke rekening kelompok tani/gapoktan. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pembelian alat dan/atau bahan pendukung Penerapan PHT kedelai meliputi bahan pupuk organik/agens pengendali hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL sebesar Rp. 9.100.000,-/10 ha.

Apabila terdapat komponen pendukung lainnya yang tidak dapat dibiayai dari APBN maka dapat disediakan dari dana APBD, swadaya atau dari sumber lainnya. Keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompoktani/ gapoktan secara swadaya.

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran Bantuan ini mengacu pada Peraturan Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 Menteri PMK-168/PMK.05/2016 Perubahan tentana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1348/HK.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.

III. PELAKSANAAN

A. Peserta

Peserta kegiatan penerapan PHT kedelai adalah kelompok tani/gapoktan yang memiliki keabsahan dan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1. Beranggotakan minimal 25 orang petani.
- 2. Memiliki petani pengamat berjumlah minimal 5 orang yang bertugas melakukan pengamatan mingguan. Namun apabila kelompok tani/gapoktan tersebut tidak memiliki petani pengamat maka POPT setempat dapat menunjuk petani pengamat dari kelompok tani/gapoktan lain atau petani yang mampu/dipandang mampu untuk melakukan pengamatan OPT.

B. Lokasi, Waktu, dan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada lahan minimal seluas 10 ha dan tidak harus dalam satu kawasan/hamparan. Kegiatan dilaksanakan selama satu musim tanam mulai dari masa pra tanam hingga panen.

Kegiatan terdiri dari pertemuan persiapam, pra tanam (perencanaan), dan kegiatan pasca tanam (evaluasi hasil pengamatan) dengan pendampingan oleh petugas POPT-PHP/PPL/Mantri Tani. Pengamatan rutin dilakukan secara

mingguan sebanyak 12 kali pengamatan oleh Petani Pengamat.

C. Tahapan Kegiatan

Operasional kegiatan Penerapan PHT kedelai dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Kegiatan Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisakan kegiatan, menyamakan persepsi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan persiapan dihadiri oleh aparat pemerintah, tokoh masyarakat, petugas pendamping (POPT-PHP/PPL/Mantri Tani), dan perwakilan kelompok tani pelaksana kegiatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kegiatan dapat diterima oleh masyarakat serta memperoleh dukungan dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

2. Kegiatan Pra Tanam

Kegiatan pra tanam dilaksanakan dalam bentuk pertemuan perencanaan yang antara lain membahas tentang:

- a. Pemetaan masalah
- b. Penelusuran budidaya tanaman
- c. Rencana aksi

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai teknologi budidaya tanaman seperti teknik pengolahan lahan, pola tanam, jarak tanam, penggunaan varietas, serta penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan. Sarana produksi yang digunakan antara lain pupuk organik/organik plus, agens pengendali hayati (APH)/pestisida nabati/Plant Growth Promoting Rhizobacterium (PGPR)/Mikro Organisme Lokal (MoL), dan penanaman refugia.

Penanaman refugia atau tanaman barrier merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan biodiversitas (keanekaragaman hayati) dalam agroekosistem. Tanaman refugia, sebagai tempat singgah musuh alami, dapat ditanam pada pematang dan diutamakan pada lokasilokasi yang tidak terganggu pada saat panen maupun saat pengolahan tanah, misalnya sepanjang jalur irigasi maupun di pinggir jalan usaha tani. Penanaman refugia dilakukan dengan penanaman kombinasi antara tanaman berbunga seperti bunga matahari, kenikir, jengger ayam, kembang kertas (Zinnia), dll.

Tanaman Barrier merupakan tanaman yang berfungsi sebagai penghalang masuknya hama dan untuk mengalihkan hama. Tanaman jagung dapat difungsikan sebagai tanaman barrier pada pertanaman kedelai. Hal ini dikarenakan tanaman jagung dapat bermanfaat sebagai penghalang fisik masuknya kutu kebul ke

pertanaman kedelai dan juga berfungsi sebagai inang bagi serangga predator bagi kutu kebul seperti kumbang coccinellidae (Menochilus sexmaculatus Fab.). Keberadaan tanaman jagung sebagai tanaman barrier juga diharapkan dapat melestarikan dan meningkatkan musuh alami yang telah ada dengan memanipulasi lingkungan sehingga menguntungkan kemampuan bertahan hidupnya. Penanaman jagung dilakukan lebih awal yaitu 3 minggu sebelum tanaman kedelai sehingga dapat mencegah masuknya kutu kebul dari luar ke petak pertanaman kedelai.

Pelaksanaan pertemuan pra tanam difasilitasi satu kali dan apabila diperlukan lebih dari satu kali pertemuan dapat dilaksanakan secara swadaya. Pertemuan dihadiri oleh Petani Pengamat, petugas pendamping, dan perwakilan kelompok tani pelaksana kegiatan.

3. Kegiatan Pasca Tanam


Kegiatan pasca tanam terdiri dari pengamatan mingguan dan evaluasi hasil pengamatan.

a. Pengamatan Mingguan

Pengamatan mingguan dilakukan sebanyak 12 kali selama satu musim tanam. Pengamatan dilakukan oleh lima orang Petani Pengamat, masing-masing pada satu subhamparan.

Metode pengamatan mingguan subhamparan pada komoditas padi dan jagung mengacu pada Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengamatan serta Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 55/Hk.310/C/8/2015. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa model pengamatan antara lain model diagonal terpanjang, model zigzag, dan model huruf U.

Model diagonal terpanjang merupakan salah satu metode pengamatan diaunakan yana dalam pengamatan mingguan subhamparan. Metode ini dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) unit contoh yang berada pada diagonal terpanjang Pada setiap unit contoh diamati 10 rumpun/tanaman sebagaimana Gambar 2. Akan tetapi, apabila terjadi kecenderungan serangan OPT, jumlah unit contoh dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi pertanaman. Faktor-faktor yana diamati meliputi: iumlah anakan/kondisi tanaman, intensitas serangan, populasi OPT dan musuh alami, serta faktor lingkungan abiotik dan biotik lainnya.



Gambar 2. Sebaran Unit Contoh pada Subhamparan

Hasil pengamatan mingguan dianalisis setiap minggu oleh petani pengamat.

b. Evaluasi Hasil Pengamatan

Evaluasi Hasil Pengamatan dilakukan untuk membahas dan menganalisis hasil pengamatan hamparan. Evaluasi diawali dengan pemaparan hasil pengamatan oleh Petani Pengamat. Hasil pembahasan dan analisis tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya. Pertemuan dihadiri oleh seluruh petani peserta dan dipandu oleh petugas lapang.

Namun, apabila berdasarkan analisis hasil pengamatan oleh Petani Pengamat terjadi permasalahan yang bersifat insidental dan berpotensi mengganggu pencapaian produksi, kegiatan evaluasi tersebut dapat disesuaikan waktunya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: populasi OPT di atas ambang ekonomi (ambang pengendalian), adanya potensi peningkatan serangan OPT, terjadi ledakan populasi OPT, dll.

Pelaksanaan pertemuan pasca tanam difasilitasi sebanyak dua kali pada fase vegetatif dan generatif. Apabila diperlukan lebih dari dua kali pertemuan maka dapat dilaksanakan secara swadaya.

III. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Kedelai Tahun 2018 diperlukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh petugas pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas pusat dan daerah dengan memantau kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pembinaan teknis dan administratif kegiatan dapat dilakukan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura (BPTPH), Dinas Pertanian Provinsi, dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

B. Pelaporan

Laporan disampaikan secara berjenjang dari petugas lapangan, LPHP, BPTPH, sampai tingkat Pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan). Laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan 1. Keragaan CPCL

Laporan ini merupakan laporan awal mengenai kondisi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan sarana pendukungnya. Laporan disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

Laporan 2. CPCL dan Rencana Pelaksanaan Laporan ini merupakan laporan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan rencana pelaksanaan kegiatan. Laporan disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 2.

Laporan 3. Pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan per bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 3.

Laporan 4. Hasil Pelaksanaan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 4.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

LAPORAN 1. KERAGAAN CPCL PENERAPAN PHT KEDELAI

Tahun :
Provinsi :
Komoditas :
Sumber Dana :

an PHT	RPH			
Kelembagaan PHT	PPAH/ Klinik Tanaman	Aktif/ Non Aktif		
Agens Hayati	Penyediaan Ketersediaan Tanaman	dia Sendiri/ Pihak Tersedia Aktif Non Lain		
Agens	Penyediaan	Disediakan Sendiri/ Pihak Lain		
Ketersediaan Bahan Pupuk Organik	, and			
(Total	Milik Sewa/ Luas Sendiri Garapan Lahan		
Luas Lahan (Ha)	Lahan			
Lua	Lahan			
	d classic			
(orang)	inchod noly			
Jumlah Peserta (orang)	inche G no N			
nnr				
Lokasi				
PO		Kec.		
	/ 4c/			
	Š		ı	

Aktif/ Non Aktif

Mengetahui, Kepala BPTPH/Penanggungjawab Kegiatan

ĕ.

Jumlah sebaran kegiatan: a. ...kabupaten/kota b. ...kecamatan c. ...desa

Lampiran 2.

Laporan 2. CPCL dan Rencana Pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai

Tahun :
Provinsi :
Komoditas :
Sumber Dana :

					Luas	Nama	Bulan/Tahun)			
No.	Kab./Kota	Kec.	Desa	Kel. Tani	Lahan Kegiatan (ha)	Petugas Pendamping	Rencana Pelaksanaan	Pertemuan Koordinasi		

Jumlah sebaran kegiatan:

a.kabupaten/kota

Kegiatan,

b.kecamatanc. ... desa

Mengetahui,

Kepala BPTPH/Penanggungjawab

NIP.

Lampiran 3.

Laporan 3. Pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai

Tahun :
Provinsi :
Komoditas :
Sumber Dana :

									ı	Perter	nuan																				
No.	Kab./Kota	Kec.	Desa Kel. Tani	Desa	Desa	Desa	Kec. Desa					1	_		ı -	a	_	_	Desa	Desa	Desa				Pertemuan			alua enga			RTL/Panen
						1	2	3	1	2	3	4																			

Jumlah sebaran kegiatan:

a.kabupaten/kota

Kegiatan,

d.kecamatan

e. ... desa

Mengetahui,

Kepala BPTPH/Penanggungjawab

NIP.

Lobari Varietta Kebsasaan Pu (pens) (pens) Adamy A	Hayati	~ ~ ~	0 - 7 - 7				
Lokari Varietas (besa Keltan Nama)		Sesudah Adanya Program	an Petani	Pupul			
Lolasi Kec Desa Keltan							
Lokasi Kec Desa		Nama)					
Pol		Keltan	asi				
📜 📜 💆		Desa					
itas r Dana Kab./ Kota		Kec	9				
5 e		Kab./ Kota		Komoditas Sumber Dana			
Sumb No.			S S		Kome Sumb		

Tahun Provinsi

) (a)	ЛТ ungnya tan	Lahan Non Peserta				atan			
ratio)	Pd NIT berlangsungnya kegiatan	Lahan Peserta				awab Kegi			
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PdMTyg	sama tahun sebelum Lahan Non nya Peserta Peserta				Mengetahui, // Penanggungj			
as	Pd MT Iangsungnya kegiatan	tahun				Mengetahui, Kepala BPTPH/Penanggungjawab Kegiatan Me			
Produktivitas	per	Lahan Peserta (ton/ha)				Kepak			
_	Pd MT yg	tahun sebelum nya (ton/ha)							
apabila 1)	Pd MT berlangsungnya kegiatan	Lahan Non Peserta (kali)							
Kim ia Sintetis (apabila dilakukan)	Pd berlang	Lahan Pe serta (kali)							
Kimis	PdMTyg Bata rata sama	tahun sebelum nya (kali)							
Musuh Alami OPT		Populasi Musuh Alami							
Musuh		Jenis Musuh Alami							
		Hama Populasi) Penyakit Rata-rata kens Putuma Populasi) Litana Intensitasa Utama Intensitasa Misuh (maks 3) Serangan Abami (maks 3) Serangan (maks 3) Serang							
ama									
OPT Utama	Ratarata								
Tanaman Refugia	Masa	<30 hari sblm persemaian/> 30 hari sblm persemaian							
		Nama							
Agens Hayati	Hanya Agens Hayati Agens Hayati-Pestisida Nabati/ Agens Nabati/ Agens Hayati-Pestisida Nabati-PGPR								
	Organik	Jumlah Aplikasi Pupuk Organik (ton/ha)							
Pupuk Organik	Varietas Kebisasaan Petani Jenis Pupuk Organik	Pupuk Kandang/ Kompos+ Agens Hayati							duksi
	an Petani	Sbim Sesudah Adanya Adanya Program Program							(volume produksi x harga jual) - Total biaya produksi
	Kebisasa	Sblm Adanya Program						oduksi	jual) - Tota
	Varietas (Jenis/ Nama)						sih uksi	= Pendapatan - Total biaya produksi Total biaya produksi	si xharga
Kec Desa Keltan						stio: Keuntungan bersih Total biaya produksi	an - Tota tal biaya	produk	
Lokasi		Desa				iatan: kota	io: Keuntu Total bi	endap at To	(volum
3		, Kec	L	L	H	Jumlah sebaran kegiatan: akabu paten/kota bkecamatan cdesa	يّ ا	•	
	Kab./ Kota			L	Ш	Jumlah sebaran ke akabupaten, bkecamatan cdesa	Perhitungan B B/C ratio =	"	"
	ž		L	Ц	Ц	e e c	Perh B/C		

Lampiran 5.

Format Laporan Pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. (Disesuaikan dengan Kebutuhan Laporan)

BAB II PELAKSANAAN PENERAPAN PHT KEDELAI

- A. Peserta
- B. Tempat, Waktu, dan Pelaksana Kegiatan
- C. Tahapan Kegiatan

BABIII PERMASALAHAN DAN SARAN

LAMPIRAN (blanko laporan hasil pelaksanaan)



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

Jl. AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236/Jks. PSM. Jakarta Selatan 12520
Telp: (021) 7805652,; Fax: (021) 7805652
e-mail: ditlin-ptp@deptan.go.id